

Penanggulangan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak jalanan bagian dari upaya Satpol PP Kabupaten Klaten

Diyah Puspita Wijayanti^{a,1}, Eny Kusdarini^{b,1}

^a Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) Upaya penanggulangan pgot dan anjal. 2) Hambatan penanggulangan pgot dan anjal. 3) Upaya mengatasi hambatan penanggulangan pgot dan anjal. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan data menggunakan teknik *cross check*. Langkah analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian: 1) Upaya penanggulangan pgot dan anjal dibagi menjadi upaya preventif, represif, rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Upaya preventif menerima laporan dari masyarakat. Upaya represif yaitu razia atau operasi pekat, penampungan sementara. Upaya rehabilitasi melalui rumah singgah dan perawatan kesehatan bagi yang memerlukan. Upaya reintegrasi sosial dengan pemulangan ke daerah asal. 2) Hambatan penanggulangan pgot dan anjal meliputi keterbatasan sumber daya anggota Satpol PP, keterbatasan anggaran dan sarana mobilitas, tidak adanya panti sosial terpadu. 3) Upaya mengatasi hambatan penanggulangan pgot dan anjal yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya anggota Satpol PP, mengusulkan penambahan dana dan sarana mobilitas, mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten membangun panti sosial terpadu

ABSTRACT

This study aims to describe 1) Efforts to overcome pgot and anjal. 2) Obstacles to the countermeasures of pgot and anjal. 3) Efforts to overcome obstacles to overcome pgot and anjal. Descriptive type of research with a qualitative approach. Determination of the subject of the study using purposive techniques. Data collection techniques through interviews and documentation. The data check technique uses the cross check technique. The steps of data analysis are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study: 1) Efforts to overcome pgot and anjal are divided into preventive, repressive, rehabilitation and social reintegration efforts. Preventive efforts receive reports from the public. Repressive efforts are raids or concentrated operations, temporary shelters. Rehabilitation efforts through shelters and health care for those in need. Efforts at social reintegration by repatriation to the area of origin. 2) Obstacles to the mitigation of pgot and anjal include limited resources of Satpol PP members, budget constraints and mobility facilities, the absence of integrated social institutions. 3) Efforts to overcome obstacles to overcome pgot and anjal, namely improving the quality and quantity of resources of Satpol PP members, proposing additional funds and mobility facilities, proposing to the Klaten Regency Government to build an integrated social institution

Sejarah Artikel

Diterima : 01 Oktober 2022

Disetujui: 11 Oktober 2022

Kata kunci:

Penanggulangan, pgot dan anjal, Satpol PP

Keywords:

overcome, pgot and anjal, Satpol PP.

Pendahuluan

Gelandangan serta pengemis banyak ditemukan di beberapa titik kota besar yang berada di Indonesia. Jumlah gelandangan serta pengemis di Indonesia diperkirakan sekitar 77.500 yang tersebar di kota-kota besar Indonesia (antaranews.com/populasi-gelandangan-dan-pengemis-diperkirakan-77500 diakses tanggal 29 Juli 2020). Tidak hanya di kota besar, masalah gelandangan dan pengemis juga merambah ke daerah yang berada di tengah-tengah kota besar seperti Kabupaten Klaten. Permasalahan gelandangan dan pengemis ini muncul dengan berbagai modus demi mendapatkan belas kasih atau uluran tangan dari masyarakat yang melihat gelandangan dan

pengemis. Gelandangan dan pengemis berani melakukan tindakan meminta-minta, mengulurkan tangan bahkan berani mengatasnamakan kepentingan suatu golongan demi kepentingan diri mereka sendiri.

Selain keberadaan gelandangan dan pengemis, keberadaan anak terlantar juga menjadi salah satu masalah sosial yang perlu diperhatikan. Jumlah anak terlantar di Indonesia menurut Kementerian Sosial pada tahun 2017 mencapai 4,1 juta anak dan jumlah tersebut semakin bertambah (beritasatu.news/41-juta-anak-di-indonesia-terlantar diakses pada tanggal 29 Juli 2020). Keberadaan anak terlantar dikarenakan masih minimnya rumah singgah atau Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disebut dengan RSAP dan semua provinsi belum memiliki RSPA. Data dari Kementerian Sosial menyebutkan bahwa pada tahun 2017 jumlah lansia di Indonesia tercatat 20,5 juta jiwa lansia, jumlah lansia telantar mencapai 2,1 juta lansia dan 1,8 juta lansia berpotensi terlantar (nasional.okezone.com/data-kementerian-sosial-2-1-juta-jiwa-lansia-di-indonesia-terlantar-dan-1-8-lainnya-berpotensi-serupa diakses tanggal 29 Juli 2020).

Dikutip dari republika.co.id terkait dengan jumlah anak jalanan di Indonesia, Kementerian Sosial menyatakan bahwa:

yang terkait dengan jumlah anak jalanan pada tahun 2018 yaitu sekitar 16.000 anak jalanan dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah anak jalanan di Indonesia menurut Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada tahun 2018 jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 23.100 anak jalanan.

Meskipun jumlahnya menurun namun keberadaan anak jalanan masih dapat dijumpai di beberapa titik-titik kota dan biasanya mereka hidup secara menggerombol dengan kelompok anak jalanan.

Keberadaan pgot dan anjal tidak hanya di beberapa provinsi di Indonesia, namun juga di Provinsi Jawa Tengah yang tersebar di beberapa kota contohnya di Solo. Keberadaan pengemis dan gelandangan di Kota Solo pada tahun 2018 diperkirakan sebanyak 1.000 orang yang berasal dari daerah Eks Karesidenan Surakarta (dikutip dari radarsolo.jawapos.com/lebih-1000-gepeng-serbu-solo diakses tanggal 12 Agustus 2020). Selain keberadaan pengemis dan gelandangan di beberapa kota di Jawa Tengah, keberadaan anak jalanan di Jawa Tengah yang tersebar di beberapa kabupaten/kota Jawa Tengah salah satunya adalah Kota Semarang. Menurut data Dinas Sosial Kota Semarang, di Kota Semarang sendiri memiliki jumlah anak jalanan sebanyak 302 anak dan diperkirakan jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah lagi, karena terdapat anak jalanan yang belum terdaftar oleh Dinas Sosial Semarang (dikutip melalui suaramerdeka.com/keberadaan-anak-jalanan-ditekan diakses tanggal 12 Agustus 2020).

Keberadaan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten dapat ditemui di beberapa titik seperti lampu merah, hutan kota, emperan toko dan daerah lainnya. Tahun 2018 Kabupaten Klaten melaksanakan razia besar-besaran yang sasarannya ditujukan untuk pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang dilaksanakan oleh Polres Klaten bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten—yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP, petugas gabungan menemukan seorang yang mengalami gangguan jiwa dan dua orang pengemis (dikutip dari jurnalterkini.com diakses tanggal 12 Agustus 2020). Jumlah pengemis, gelandangan, orang terlantar di Kabupaten Klaten bervariasi tergantung ada atau tidaknya yang menitipkan ke Rumah Singgah yang dikelola oleh Dinas Sosial, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut DISSOS P3AKB. Menurut laporan dari DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten pada Selasa, 12 Mei 2020 ada dua orang terlantar yang tengah menempati rumah singgah yang terletak di Kecamatan Jogonalan (dikutip dari klatenkab.go.id diakses tanggal 12 Agustus 2020).

Kabupaten Klaten merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan terletak diantara DIY dengan Surakarta. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2017 yaitu 1.167.401 penduduk dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang lumayan tinggi (dikutip dari laman

klatenkab.bps.go.id diakses tanggal 29 Juli 2020). Letak Kabupaten Klaten yang berada diantara DIY dengan Kota Surakarta menyebabkan perpindahan yang cukup tinggi. Wilayah Klaten perbatasan antara Boyolali bagian utara, Sukoharjo bagian timur, Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, dan Kabupaten Sleman bagian barat (dikutip dari laman klatenkab.go.id diakses tanggal 29 Juli 2020). Tidak heran jika Kabupaten Klaten menjadi tempat pelarian bagi para pengemis, pengamen, gelandangan dan juga orang telantar. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Klaten yang berada di tengah-tengah kota yang cukup besar dengan jumlah masalah sosial yang cukup banyak pula. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dinyatakan bahwa Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, keamanan serta mengupayakan perlindungan masyarakat.

Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, penyelenggara ketertiban serta kedamaian dan mengupayakan perlindungan masyarakat pada setiap provinsi dan kabupaten atau kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP bertanggungjawab kepada kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota yakni dengan sekretaris daerah (provinsi, kabupaten atau kota). Pelaksanaan tugas Satpol PP memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 6 mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 6, antara lain:

- a. penyusunan program penegakkan perda serta perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, keamanan serta penyelenggaraan mengayomi masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, keamanan masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait; pengawasan terhadap masyarakat, aparatur/ badan hukum oleh pelaksanaan perda dan perkada, serta
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang berdasar pada tugas yang telah diberi oleh kepala daerah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan pgot dan anjal sering kali mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Banyaknya jumlah pgot dan anjal pada suatu daerah kota/kabupaten dapat menjadi indikasi meningkatnya tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Keberadaan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten tidak hanya berasal dari Kabupaten Klaten saja, melainkan berasal dari daerah luar Klaten. Permasalahan pgot dan anjal ini tidak hanya menyangkut permasalahan kemiskinan, namun juga adanya eksploitasi dengan mengirimkan gelandangan dan pengemis ke suatu daerah, munculnya orang terlantar juga disebabkan karena tidak adanya yang merawat dirinya serta ketidakmampuan pgot dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, munculnya anjal juga dapat disebabkan karena adanya faktor keluarga atau dikarenakan anak tersebut melarikan diri dari rumah, selain itu permasalahan ini juga menyangkut tentang pendidikan seseorang anak serta mental mereka saat hidup atau tinggal di jalanan.

Keberadaan pengemis dan gelandangan tidak hanya di Kabupaten Klaten saja, namun ada di daerah lain seperti Kota Pekanbaru Riau. Berdasarkan hasil penelitian dari Jurnal Republika tahun 2015, dikatakan bahwa total dari gelandangan serta pengemis yang terdapat di Pekanbaru bukan hanya berasal dari Kota Pekanbaru, namun banyak ditemui berasal dari daerah lainnya. Jumlah gelandangan serta pengemis yang terkena razia di Pekanbaru semakin bertambah di setiap tahunnya. Data ini ditunjukkan oleh Dinas Sosial Pekanbaru (Reza dan Hendry, 2015, hal. 196-213).

Selain Kota Pekanbaru keberadaan pengemis gelandangan juga ada di Kota Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nevirianty keberadaan anak jalanan kerap kali meresahkan warga masyarakat. Hasil penelitiannya adalah faktor penghambat Satpol PP untuk

mencegah anjal dimana sangat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yakni keterbatasan alokasi dana dari Pemerintah Daerah, hukuman yang diberi belum memiliki efek jera bagi anak jalanan, minimnya sarana serta prasarana serta kesadaran dari orang-orang yang memberi uang kepada anak jalanan dirasa masih kurang (Nevirianty, 2018: 7-9).

Penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Keberadaan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten ada beberapa faktor penyebabnya antara lain meliputi angka putus sekolah yang menyebabkan kebodohan dan kemiskinan. Keberadaan pgot dan anjal haruslah segera dilakukan penanggulangan yang melibatkan berbagai pihak baik masyarakat umum maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Penanggulangan pgot dan anjal merupakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam hal pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta sebagai aparat yang memiliki fungsi untuk menegakkan Perda dan Perkada.

Penertiban pgot dan anjal dilakukan oleh Satpol PP yang bekerjasama dengan Organisasi Pemerinta Daerah terkait. Penertiban ini dilaksanakan secara berkala di tempat-tempat biasanya pgot dan anjal melaksanakan kegiatan mereka. Setiap tahunnya Satpol PP mengadakan operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat yang selanjutnya disebut dengan operasi pekat, pelaksanaan operasi pekat tidak hanya tentang pgot dan anjal, namun juga pekerja seks komersial, pasangan tidak resmi serta operasi pekat tentang minuman keras/beralkohol yang ada di Kabupaten Klaten. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol PP Kabupaten Klaten dalam melaksanakan operasi penertiban selama 5 tahun terakhir ditemui fakta bahwa jumlah pgot dan anjal di Kabupaten Klaten meningkat.

Tabel 1. Hasil Operasi Penertiban Pekat

Sumber: Satpol PP Kabupaten Klaten

No.	Tahun	Jumlah Kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			PGOT		Anjal/Punk	
			Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	2015	10	11	5	8	2
2	2016	12	14	7	12	4
3	2017	15	15	8	12	14
4	2018	12	23	6	14	8
5	2019	15	21	9	18	9

Dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Klaten sudah tertera di Peraturan Daerah Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Upaya penanggulangan pengemis dan gelandangan diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang menyatakan bahwa “pencegahan gelandangan dan pengemis diadakan dengan upaya yang bersifat preventif, represif, rehabilitasi serta reintegrasi sosial”. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis seharusnya jumlah pengemis dan gelandangan di Kabupaten Klaten semakin berkurang setiap tahunnya, namun kenyataannya total pgot dan anjal di Kabupaten Klaten terus meningkat setiap tahunnya berdasarkan hasil dari data di atas. Berdasarkan data hasil operasi penertiban pekat yang dilaksanakan oleh Satpol PP, jumlah total pgot dan anjal yang berhasil diamankan lewat operasi penertiban pekat mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2015 total pgot dan anjal baik pria maupun wanita yang berhasil diamankan sebanyak 26 orang. Tahun 2016 jumlah pgot dan anjal yang berhasil diamankan lewat operasi penertiban pekat mengalami kenaikan yaitu menjadi 37 orang. Tahun 2017 jumlah pgot dan anjal yang berhasil diamankan melalui kegiatan operasi penertiban pekat mengalami kenaikan sebanyak 19 orang total yaitu 56 orang yang berhasil diamankan. Tahun 2018 total pgot dan anjal yang berhasil diamankan lewat operasi penertiban pekat sebanyak 57 orang. Tahun 2019 jumlah pgot dan anjal yang berhasil diamankan yaitu sejumlah 63 orang.

Jumlah pgot dan anjal yang berhasil diamankan pada saat operasi penertiban pekat ini erat upaya Satpol PP Kabupaten Klaten dalam penanggulangan pgot dan anjal. Satpol PP memiliki tugas menegakkan ketertiban serta ketenteraman masyarakat, sedangkan keberadaan daripada pgot dan

anjol mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Jumlah pgot dan anjal yang berhasil diamankan oleh Satpol PP beserta Organisasi Pemerintah Daerah terkait mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hal ini sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten dalam penanggulangan pgot dan anjal apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Klaten dan hasilnya efektif.

Gelandangan dan pengemis biasanya banyak dijumpai di Hutan Kota Sungkur yang letaknya cukup strategis yaitu berada di tengah-tengah kota. Selain di hutan kota, pengemis dan gelandangan juga berkeliaran di sekitar Stasiun Klaten atau Terminal Bus Ir. Soekarno Klaten. Jumlah mereka tidak selalu sama setiap saat, namun keberadaan gelandangan dan pengemis cukup mengganggu bagi ketenteraman maupun ketertiban umum. Sedangkan keberadaan anak jalanan dapat ditemui di lampu merah Prambanan Klaten atau lampu merah Bendogantungan Klaten. Anak jalanan di Kabupaten Klaten biasa melakukan kegiatan mengamen atau membersihkan kaca kendaraan yang sedang lewat. Keberadaan pgot dan anjal sering kali meresahkan warga masyarakat dan membuat tidak nyaman saat berkendara atau mengunjungi suatu tempat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 yaitu mengenai Satpol PP dinyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda serta Perkada dan menjadi perpanjangan tangan kepala daerah untuk menegakkan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat dan penyelenggara pengayoman masyarakat. Kabupaten Klaten memiliki peraturan daerah mengenai Satpol PP yakni Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2018 mengenai Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Struktur Organisasi Tugas serta Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP di Kabupaten Klaten ditentukan bahwa pelaksana kegiatan pemerintahan terkait ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat yakni Satpol PP.

Tugas dari Satpol PP yaitu membantu kepala daerah agar dapat terciptanya keadaan yang tenteram dan tertib sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dapat berjalan baik. Namun terkait dengan ini berbanding terbalik dengan jumlah pgot dan anjal yang ditertibkan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten pada saat melakukan operasi penertiban. Jumlah pgot yang dirazia oleh Satpol PP Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 5 tahun terakhir meningkat. Jumlah anak jalanan yang ditertibkan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten meningkat 2 tahun terakhir sesuai dengan data yang diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menindaklanjuti tempat-tempat yang dianggap rawan pgot dan anjal masih belum maksimal. Oleh karena itu peneliti ingin menggali bagaimana upaya Satpol PP dalam penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten. Peneliti ingin mengetahui bagaimana usaha yang dilaksanakan Satpol PP untuk penanggulangan pgot dan anjal di Klaten.

Metode

Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak jalanan di Kabupaten Klaten” menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengertian penelitian deskriptif ialah penelitian yang cara pemecahan masalahnya dilakukan melalui penggambaran keadaan subjek penelitian yang sesuai dengan fakta., hal ini meliputi interpretasi data dan analisis data (Hadari Nawawi, 2002: 63). Penelitian kualitatif ialah penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan pemahaman fenomena yang terjadi oleh subjek penelitian seperti, tindakan, motivasi, persepsi, perilaku dan lain-lain dalam bentuk kata-kata atau bahasa (Moelong, 2014: 6). Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran secara jelas berupa data deskriptif terkait upaya Satpol PP dalam penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten, hambatan Satpol PP dalam penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten, serta upaya Satpol PP mengatasi hambatan dalam penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten.

Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi (2005: 90), subjek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat penting dikarenakan data yang akan diteliti dan diamati berada pada subjek penelitian. Teknik yang dipakai untuk menentukan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* yaitu berupa teknik penentuan subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu berdasar pada tujuan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi (Sugiyono, 2009: 218-219). Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi Penindakan Bidang Penegakkan Perda dan Perbup Satpol PP Kabupaten Klaten yang bertugas dalam penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten.
2. Kepala Bagian Dinas Sosial Kabupaten Klaten yang memiliki tugas tentang pelayanan sosial kepada pgot dan anjal di Kabupaten Klaten.
3. Kepala UPT Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Satpol PP Kabupaten Klaten, DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten, UPT Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten diawali dengan kegiatan pra penelitian pada bulan Februari 2020 dan penelitian dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur secara langsung untuk memperoleh data dari narasumber terkait upaya Satpol PP dalam penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten. Peneliti membuat pedoman wawancara terlebih dahulu agar mempermudah saat proses wawancara.

Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain data profil Satpol PP Kabupaten Klaten, data pegawai Satpol PP Kabupaten Klaten, rencana kerja Satpol PP Kabupaten Klaten, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Sementara itu dokumen gambar berupa foto kegiatan Satpol PP dalam penanggulangan pgot dan anjal 5 tahun terakhir.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang akan digunakan adalah *cross check*. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada berbagai subjek penelitian sebagai sumber data, kemudian melakukan pengecekan dengan cara membandingkan hasil wawancara antar narasumber untuk mendapatkan data yang valid. Setelah itu peneliti melakukan *cross check* hasil wawancara dengan hasil dokumentasi upaya Satpol PP dalam penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2017: 131). Dalam penelitian ini teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Anak Jalanan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten

Pgot dan anjal ialah orang-orang yang tidak memiliki identitas apapun (baik itu E-KTP, SIM, ataupun identitas lainnya), tidak memiliki tempat tinggal permanen, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, suka meminta-minta, memakai atau berpakaian kumuh dan kumal, mereka biasa berada di tempat ramai/strategis (*traffic light*, alun-alun, mall). Kebanyakan dari mereka hidup di jalanan dan

tinggal menetap di jalanan atau emperan pertokoan, dalam hal meminta-minta uang di jalanan terkadang mereka membawa anak atau memakai pakaian selayaknya penyandang disabilitas untuk memancing belas kasih dari orang lain.

Satpol PP adalah lembaga daerah yang bertanggung jawab terhadap keberadaan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada dan menjadi perpanjangan tangan kepala daerah dalam menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggara perlindungan masyarakat.

Peraturan yang mengatur tentang Satpol PP di Kabupaten Klaten yaitu Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten. Satpol PP merupakan lembaga di tingkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menegakkan Perda ataupun Perbup, sehingga Satpol PP bertanggung jawab kepada Bupati Klaten melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan pelaksanaan kegiatannya Satpol PP menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD Kabupaten Klaten sebagai sumber dananya. Berdasarkan struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Klaten yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan pgot dan anjal adalah Bidang Penegakan Perda dan Perbup. Bidang Penegakan Perda dan Perbup melaksanakan program peningkatan pemberantasan pekat melalui kegiatan operasi pekat yang di dalamnya termasuk pgot dan anjal, wanita tuna sosial yang selanjutnya disebut wts dan minuman keras yang selanjutnya disebut miras. Dalam melaksanakan operasi pekat, Satpol PP menggunakan dana APBD anggaran tahun 2020.

Jumlah dana yang dianggarkan untuk keperluan program peningkatan pemberantasan pekat dengan nama kegiatan operasi-operasi pgot, wts dan miras yaitu sebesar Rp 75.000.000,00. Jumlah kegiatan operasi untuk keperluan program peningkatan pemberantasan pekat dengan nama kegiatan operasi-operasi pgot, wts dan miras ialah sebanyak 20 (dua puluh) kali kegiatan sesuai dengan yang direncanakan di Tahun Anggaran 2020. Indikator keberhasilan yang dirumuskan dalam APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 yaitu terwujudnya situasi aman kondusif di Kabupaten Klaten.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, upaya Satpol PP dalam penanggulangan pgot dan anjal dibagi menjadi beberapa upaya. Upaya penanggulangan pgot dan anjal dilakukan melalui beberapa upaya yang bersifat preventif, represif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Adapun penjelasan dari masing-masing upaya adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan pgot dan anjal yang bersifat preventif

Upaya penanggulangan pgot dan anjal yang bersifat preventif sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis berupa penyuluhan dan edukasi masyarakat, serta pemberian informasi menggunakan baliho di tempat umum. Namun dalam pelaksanaannya hal ini tidaklah terlaksana. Satpol PP dalam penanggulangan pgot dan anjal hanya menerima laporan keberadaan pgot dan anjal dari masyarakat melalui media sosial ataupun datang langsung ke kantor Satpol PP Kabupaten Klaten.

Laporan yang disampaikan oleh masyarakat melalui telepon, media sosial, ataupun langsung datang ke kantor Satpol PP Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 297 Klaten. Nama akun resmi media sosial Twitter Satpol PP Kabupaten Klaten yaitu [@satpolppkab.klaten](#). Nama akun resmi media sosial Instagram milik Satpol PP Kabupaten Klaten yaitu [@satpol_ppklaten](#). Setiap

laporan yang masuk di tangani oleh Bidang Penegakan Perda dan Perbup Satpol Kabupaten Klaten. Terkait dengan laporan, hal ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam laporan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten. Masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan pgot dan anjal yang mengganggu ketertiban umum dapat langsung melakukan laporan kepada Satpol PP Kabupaten Klaten untuk selanjutnya dilakukan tindakan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten beserta Organisasi Pemerintah Daerah terkait.

2. Upaya penanggulangan pgot dan anjal yang bersifat represif

Upaya represif sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis bertujuan untuk mengurangi dan meniadakan gelandangan dan pengemis yang disangka melakukan kegiatan pergelandangan dan pengemisan. Upaya represif penanggulangan pgot dan anjal meliputi kegiatan razia, penampungan sementara dan pelimpahan.

a. Pelaksanaan Razia atau Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat

Tingkat mobilitas pgot dan anjal di Kabupaten Klaten pergerakannya sangat dinamis tergantung dengan situasi dan kondisi. Kabupaten Klaten merupakan kabupaten penghubung antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kota Surakarta, sehingga keberadaan pgot dan anjal pada umumnya berada di jalan utama penghubung antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta. Selain itu, keberadaan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten pada umumnya dijumpai pada situasi menjelang Ramadhan sampai dengan setelah Idul Fitri dan begitu juga pada saat libur panjang Natal dan tahun baru. Sedangkan kondisi lain keberadaan pgot dan anjal dapat dijumpai secara insidental pada lampu lalu lintas, saat adanya acara keramaian tertentu seperti *Car Free Day* selanjutnya disingkat CFN saat siang hari dan *Car Free Night* selanjutnya disingkat CFN pada saat malam hari.

Pelaksanaan kegiatan razia melalui operasi penertiban penyakit masyarakat yang selanjutnya disebut operasi pekat. Pelaksanaan penertiban atau razia pgot dan anjal Satpol PP selalu terpadu dengan Organisasi Pemerintah Daerah terkait sesuai dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 303/36 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Pelaksana Lapangan Operasi PGOT, Wanita Tuna Susila dan Minuman Keras di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020. Melalui Keputusan Bupati Klaten Nomor 303/36 ini diputuskan bahwa dalam penanggulangan pgot dan anjal ada keanggotaan yang terbagi menjadi dua tim yaitu keanggotaan tim pembina operasi pgot, wts dan miras keras di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020, dan tim satunya yaitu tim pelaksana lapangan operasi pgot, wts dan mirsa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020.

Adapun penjelasan daripada pelaksanaan kegiatan operasi pekat adalah sebagai berikut:

1) Rapat koordinasi dan apel persiapan Satpol PP dengan Organisasi Pemerintah Daerah terkait sebelum pelaksanaan operasi pekat

Pada saat akan melaksanakan operasi pekat, Satpol PP Kabupaten Klaten memberikan surat kepada Organisasi Pemerintah Daerah terkait yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan pgot dan anjal. Surat tersebut ditujukan kepada DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten, Kodim 0723 Klaten, SAT SABHARA Polres Klaten, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten. Setelah memberikan pemberitahuan kepada Organisasi Pemerintah Daerah terkait tentang akan dilaksanakannya operasi pekat, maka *stakeholder* terkait akan berkumpul dan menentukan titik operasi dimana saja. Titik yang dimaksud ialah tempat akan dilaksanakannya operasi pekat di Kabupaten Klaten. Satpol PP bersama dengan tim pelaksana lapangan akan membuat peta kerumunan biasanya akan muda dijumpai pgot dan anjal. Tempat-tempat strategis seperti terminal Ir, Soekarno Klaten, Alun-alun Kota Klaten, Masjid Agung Klaten, dan sepanjang jalan utama penghubung Yogyakarta-Surakarta.

Setelah rapat koordinasi antara Satpol PP Kabupaten Klaten dengan tim pelaksana lapangan operasi pekat yang berupa operasi pgot dan anjal di Kabupaten, selanjutnya diadakan apel persiapan dengan tim pelaksana lapangan di Kantor Satpol PP Kabupaten Klaten. Apel persiapan di pimpin oleh Koordinator Lapangan yaitu Bapak Sulamto, S.IP., M.H. selaku

Kepala Seksi Penindakan Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Satpol PP Kabupaten Klaten.

2) Proses pelaksanaan operasi pekat

Proses operasi diawali dengan mobil pribadi atau mobil bernomor polisi hitam milik anggota Satpol PP Kabupaten Klaten yang berada di depan barisan. Tujuan mobil pribadi mengawal di depan ialah untuk menghindari pgot dan anjal tidak kabur atau melarikan diri. Setelah mobil pribadi mengawal di depan, di belakang diikuti dengan mobil patroli milik Satpol PP Kabupaten Klaten. Penggunaan mobil patroli disesuaikan dengan kebutuhan. Tim dibagi menjadi dua dan setiap tim lengkap dengan personel gabungan yang terdiri dari Polres, TNI Kodim 0723, Dinas Kesehatan, DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten. Tim yang bertugas menggunakan seragam sesuai dengan instansi masing-masing dan dibekali dengan surat tugas dari Satpol PP Kabupaten Klaten. Setelah kegiatan usai, langkah selanjutnya mendata jumlah pgot dan anjal yang berhasil diamankan pada saat operasi pekat.

3) Pendataan

Pgot dan anjal yang berhasil diamankan pada saat razia akan dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Klaten dan dilakukan pendataan. Pendataan ini dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten dan DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten. Tujuan adanya pendataan ini ialah untuk mengetahui nama, jenis kelamin, pelanggaran serta tindakan apa yang akan dilakukan untuk penanggulangan keberadaan pgot dan anjal. Untuk kejelasan jumlah kegiatan Satpol PP dalam upaya Penegakan Perda Selama Tahun 2020 dipaparkan pada Tabel 3 berikut ini.

No	Bulan	Jumlah Kegiatan	Hasil Operasi Pekat			
			PGOT		Anjal	
			Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Januari	2	2	3	2	2
2	Februari	2	-	1	8	6
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	1	-	2	-	2
5	Mei	2	2	-	2	-
6	Juni	2	3	1	3	2
7	Juli	2	1	1	3	-
8	Agustus	1	-	-	2	1
9	September	2	4	3	3	2
10	Oktober	2	5	4	8	2
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember					
Jumlah		16				

Tabel 2. Data Jumlah Kegiatan Satpol PP dalam Upaya Penegakan Perda Selama Tahun 2020

Sumber: Data Dokumen Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Klaten

Tabel di atas adalah hasil rekapitulasi data operasi pekat Tahun Anggaran 2020, data bulan Januari 2020 hingga bulan November 2020. Operasi pekat tidak hanya berfokus dalam penertiban pgot dan anjal saja, namun juga penertiban wts, pasangan tidak resmi dan operasi penertiban miras. Pendataan dilakukan untuk memudahkan langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh Satpol PP Kabupaten Klaten dengan Organisasi Pemerintah Daerah terkait.

Berdasarkan data pada tabel di atas, kegiatan operasi pekat yang dilaksanakan

oleh Satpol PP Kabupaten Klaten dengan Organisasi Pemerintah Daerah terkait telah terlaksana sebanyak 16 kali dalam tahun 2020. Dari data di atas, anak jalanan yang berhasil diamankan pada saat operasi pekat lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pgot. Berdasarkan data jumlah kegiatan operasi pekat di atas, maka dapat ditentukan langkah yang akan diambil oleh Satpol PP Kabupaten Klaten.

b. Penampungan Sementara

Setelah dilakukan pendataan, pgot dan anjal yang berhasil diamankan pada saat operasi pekat akan diserahkan kepada Rumah Singgah DISSOS P3AKB. Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten berdiri pada tahun 2016 menggunakan APBD Kabupaten Klaten dan berada di bawah naungan DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten. Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten berada di Jalan Jogjakarta-Solo No. 4, Karang Asem, Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kab. Klaten yang menggunakan gedung bekas kantor Kecamatan Jogonalan.

Pgot dan anjal yang dikirimkan ke Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten akan ditampung sementara selama 7 hari hingga bertemu dengan saudaranya. Selama berada di Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten, pgot dan anjal akan dicukupi kebutuhan untuk makan, minum, pakaian. Jika lebih dari 30 (tiga puluh) hari belum bertemu dengan keluarga atau sanak saudaranya, maka dikirimkan ke balai sosial milik Provinsi, pondok pesantren, Panti Wanodyatama Surakarta, ataupun panti sosial lainnya milik Dinas Sosial.

c. Pelimpahan

Pelimpahan dilakukan apabila pgot dan anjal yang ditampung sementara di Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten tidak ditemukan keluarganya. Pelimpahan ini dilakukan guna pgot dan anjal mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Pelimpahan dilakukan bagi pengemis, gelandangan, orang terlantar yang masih produktif maupun sudah tidak produktif. Untuk orang terlantar lansia akan dilimpahkan ke panti sosial ataupun panti jompo. Pgot usia produktif akan dikirimkan ke Semarang maupun Surakarta untuk dibina lebih lanjut. Anak jalanan berjenis kelamin perempuan akan langsung dilimpahkan ke Barehsos Wanodyatama Surakarta untuk pembinaan selama 6 bulan. Sedangkan untuk anak jalanan pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang tanpa melalui rumah singgah.

3. Upaya penanggulangan pgot dan anjal yang bersifat rehabilitatif

Pelaksanaan upaya rehabilitatif Satpol PP bekerjasama dengan DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten, Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten dan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Peraturan yang mengatur mengenai upaya rehabilitatif yaitu Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Upaya rehabilitatif dilakukan melalui beberapa cara antara lain perawatan dan pengasuhan, motivasi dan diagnosa psikososial, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial dan psikososial, bimbingan fisik, pelayanan aksesibilitas, bimbingan resosialisasi, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan lanjutan, dan rujukan. Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan DISSOS P3AKB yaitu rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan.

Rehabilitasi awal dilakukan melalui Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten, rehabilitasi awal meliputi pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, makan minum dan mandi. Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten hanya berfungsi untuk menampung sementara pgot dan anjal yang berhasil diamankan pada saat operasi razia. Pgot dan anjal setelah melalui rehabilitasi awal, selanjutnya akan dilaksanakan rehabilitasi lanjutan. Rehabilitasi lanjutan dapat berupa pengembalian kepada pihak keluarga ataupun mengirimkan pgot dan anjal ke panti sosial yang lebih komprehensif.

4. Upaya penanggulangan pgot dan anjal yang bersifat reintegrasi sosial

Reintegrasi sosial pgot dan anjal diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Reintegrasi sosial menurut Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis berupa bimbingan resosialisasi, koordinasi dengan pemerintah daerah asal, pemulangan ke daerah asal serta pembinaan lanjutan. Reintegrasi sosial yang dilakukan oleh Satpol PP dan organisasi pemerintah daerah lainnya terkait keberadaan pgot dan anjal adalah koordinasi dengan pemerintah daerah asal pgot dan anjal serta dilakukannya pemulangan ke daerah asal.

Pgot dan anjal yang berasal dari luar Kabupaten Klaten akan dipulangkan ke daerah asalnya. Sebelum dilakukannya pemulangan, terlebih dahulu Pemerintah Kabupaten Klaten melalui DISSOS P3AKB akan melakukan koordinasi dengan daerah asal dan akan dikembalikan ke daerah asalnya melalui prosedur.

Hambatan Penanggulangan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Anak Jalanan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten

Satpol PP dalam penanggulangan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anjalanan yang selanjutnya disebut dengan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten menemukan sejumlah hambatan. Hambatan yang muncul seperti keterbatasan sumber daya anggota Satpol PP Kabupaten Klaten, keterbatasan sarana mobilitas yaitu kendaraan mobil, keterbatasan sumber daya anggaran, serta kurang tersedianya panti sosial terpadu milik Pemerintah Daerah

Kabupaten Klaten. Adapun penjelasan dari setiap hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1) Keterbatasan Sumber Daya Anggota Satpol PP Kabupaten Klaten

Jumlah keseluruhan anggota Satpol PP Kabupaten Klaten antara Pegawai Negeri Sipil dengan Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disebut dengan THL masih belum cukup jika dibandingkan dengan Satpol PP di kabupaten lain. Kepala Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Klaten merasa bahwa jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Klaten tidak sebanding dengan jumlah Satpol PP di kabupaten lain sehingga menghambat upaya Satpol PP dalam penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten.

N o	Kode Barang	Nama Barang	Tipe	Tahun pembelian	Kondisi
1	02.03.01.01.003	Station Wagon	Kijang	31/12/2003	Baik
2	02.03.01.03.002	Pick Up	Toyota Hilux	31/12/2007	Kurang Baik
3	02.03.01.03.002	Pick Up	Toyota Hilux 2 OL MT	31/12/2008	Baik
4	02.03.01.03.001	Truck+ Attach ment	Toyota Dyna 130 TRUCK	30/04/2014	Baik

Anggota Satpol PP Kabupaten Klaten terdiri atas Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan ASN dan THL. Jumlah THL Satpol PP sebanyak 25 orang dan 50 orang ASN. Jumlah ASN maupun THL Satpol PP Kabupaten Klaten dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten. Penerimaan THL Satpol PP Kabupaten Klaten terakhir dilakukan pada tahun 2018. Setelah tahun 2018 belum lagi dilakukan pengadaan THL Satpol PP Kabupaten Klaten..

2) Keterbatasan Sarana Mobilitas

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan Satpol PP dalam penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten. Jumlah inventaris barang berupa kendaraan sebenarnya ada 35 kendaraan. Inventaris barang tersebut berupa mobil penumpang, mobil pemadam kebakaran, sepeda motor, pick up dan truck. Inventaris barang kendaraan yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Inventaris Satpol PP Kabupaten Klaten

Sumber: Data Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Klaten

Berdasarkan data diperoleh dari Bidang Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Klaten, sebenarnya kendaraan yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Klaten ada 35 kendaraan yang terdiri atas beberapa jenis kendaraan. Kendaraan yang diberikan untuk keperluan pgot dan anjal hanya 4 (empat) kendaraan sesuai dengan data di atas. Kendaraan tersebut digunakan pada saat melakukan operasi pekat yang dilakukan oleh Bidang Penegakan Perda dan Perbup. Kendaraan yang digunakan untuk penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten kurang dan menghambat kinerja Satpol PP Kabupaten Klaten.

3) Keterbatasan Sumber Daya Anggaran

Anggaran yang dipakai oleh Satpol PP Kabupaten Klaten untuk melaksanakan semua rencana kegiatan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020. Rencana Anggaran Dana untuk kegiatan operasi pekat seperti pgot dan anjal yaitu sebanyak Rp 75.000.000,00. Anggaran dana dibagi ke dalam beberapa rincian kegiatan diantaranya belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung honorium panitia pelaksana, honorium tim pembantu pelaksana. Belanja tidak langsung yaitu untuk pembelian alat. Anggaran dana sebanyak Rp 75.000.000,00 dirasa belum cukup dan masih kurang untuk minimal 20 kali operasi pekat. Bapak Sulamto selaku kepala seksi penindakan mengatakan bahwasanya dana tersebut masih dirasa kurang, terlebih dimasa pandemi semua anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dialih fungsikan untuk mengatasi kasus *Covid-19* di Kabupaten Klaten.

4) Tidak adanya panti sosial terpadu

Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten hanya menjadi tempat penampungan sementara bagi pgot dan anjal yang tertangkap pada saat dilakukan operasi pekat yang dilakukan oleh Satpol PP dengan Organisasi Pemerintah Daerah terkait. Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten beroperasi selama 24 jam dan terdapat petugas yang menjaga secara bergantian. Fasilitas yang ada di Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten hanya ala kadarnya dan masih banyak kekurangan. Keberadaan Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten belum maksimal dan masih terdapat banyak kekurangan diantaranya fasilitas yang belum memadai, tenaga bantu yang masih kurang jumlahnya. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah Kabupaten Klaten membangun rumah atau panti sosial terpadu sehingga keberadaan pgot dan anjal yang berhasil diamankan pada saat operasi dilaksanakan dapat dibina dan dikelola dengan baik.

Upaya Mengatasi Hambatan Penanggulangan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Anak Jalanan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten

Permasalahan yang timbul dalam upaya Satpol PP dalam penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten seharusnya tidak dibiarkan. Demi tercapainya Kabupaten Klaten yang bebas tertib dan tentram daripada gangguan pgot dan anjal, maka dicari solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten. Penjabaran upaya Satpol PP mengatasi hambatan dalam upaya penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Anggota Satpol PP Kabupaten Klaten

Jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Klaten harus ditambah agar dalam melaksanakan tugas sebagai penegak Perda dan Perkada dapat berjalan dengan optimal. Jumlah seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Klaten yaitu sebanyak 52 PNS dan 25 THL jauh dari jumlah minimal anggota Satpol PP tingkat kabupaten/kota yaitu 250 orang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Pasal 11. Penentuan jumlah anggota Satpol PP dilakukan berdasarkan skor kriteria indikator yang tercantum pada Pasal 6 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Kriteria indikator jumlah Satpol PP kabupaten/kota yaitu klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah Perkada, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis. Jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Klaten saat ini hanya 77 anggota sangat kurang dari jumlah minimal anggota Satpol PP yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja yaitu minimal sebanyak 250 orang untuk Satpol PP tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu pengusulan penambahan jumlah anggota sebanyak 173 orang melalui proses rekrutmen yang memakai dana APBD. Selain

penambahan jumlah THL, peningkatan keahlian dan kemampuan anggota Satpol PP Kabupaten Klaten melalui pelatihan dan peningkatan kualitas anggota Satpol PP Kabupaten Klaten

Berdasarkan hambatan tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten adalah melakukan penambahan personel kurang lebih sebanyak 173 orang melalui proses rekrutmen yang didanai dengan APBD Kabupaten Klaten dan dianggarkan pada tahun sebelum dilakukan rekrutmen penambahan jumlah personil anggota Satpol PP Kabupaten Klaten. Selain itu juga dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman daripada anggota Satpol PP Kabupaten Klaten.

2) Mengusulkan penambahan dana dan penambahan sarana mobilitas

Jumlah Anggaran Dana Tahun 2020 untuk pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat dirasa sangat kurang. Jumlah dana sebesar Rp 75.000.000,00 dibagi ke dalam belanja langsung dan tidak langsung. Sedangkan jumlah operasi minimal yang harus dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten dalam penanggulangan pgot dan anjal sebanyak 20 kali kegiatan operasi. Untuk itu diperlukan untuk mengusulkan penambahan dana pada Anggaran Dana Tahun 2021 yang menggunakan APBD Kabupaten Klaten. Jika diberikan penambahan dana, maka pelaksanaan operasi pekat akan lebih banyak serta jumlah pgot dan anjal di Kabupaten Klaten akan dapat diatasi dengan lebih baik.

Selain mengusulkan penambahan dana, penambahan sarana mobilitas sangatlah diperlukan. Kendaraan yang dimiliki oleh Satpol PP sudah tua dan perlu dilakukan pembelian dan pembaharuan kendaraan mobilitas agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kurangnya sarana mobilitas akan menghambat dalam penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten tidak sebanding dengan rencana kegiatan Satpol PP Kabupaten Klaten. Rencana kegiatan Satpol PP Kabupaten Klaten tidak hanya berfokus pada penanggulangan pgot dan anjal saja, namun kegiatan lain seperti penertiban PKL, pengamanan baliho, operasi masker juga memerlukan kendaraan.

3) Mengusulkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk membangun panti sosial terpadu

Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten dapat dikatakan sangat minim fasilitasnya bahkan kurang. Rumah singgah hanya menempati gedung bekas kantor Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. Fasilitas yang dimiliki sangat kurang apabila jika jumlah pgot dan anjal yang diamankan hasil dari operasi pemberantasan penyakit masyarakat atau pun temuan dari DISSOS P3AKB banyak jumlahnya.

Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten berfungsi hanya menampung sementara pgot dan anjal yang berhasil ditangkap dan diamankan pada saat pelaksanaan operasi penertiban pekat. Selama berada di rumah singgah hanya diberikan kebutuhan makan dan minum, sedangkan untuk ketrampilan dan keahlian tidak diberikan dan diajarkan di rumah singgah. Untuk pgot dan anjal yang masih berada pada usia produktif akan dikirimkan ke Surakarta atau Semarang. Hal ini dapat dikuatirkan pgot dan anjal kembali lagi ke jalanan dan membuat ketertiban dan ketenteraman masyarakat terganggu.

Simpulan

1. Penanggulangan pgot dan anjal oleh Satpol PP Kabupaten Klaten.

Satpol PP dalam penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dibagi ke dalam upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi dan upaya reintegrasi sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Upaya preventif yaitu menerima laporan dari masyarakat terkait keberadaan pgot dan anjal melalui medsos atau datang langsung ke kantor Satpol PP Kabupaten Klaten.

- b. Upaya represif yaitu operasi pekat oleh Satpol PP dengan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Setelah pelaksanaan operasi pekat, pgot dan anjal akan ditampung sementara selama 7 hingga 30 hari di Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten sampai dikembalikan ke pihak keluarganya. Jika selama penampungan tidak ditemukan pihak keluarganya, maka akan dilimpahkan ke Barehsos Wanodyatama Surakarta atau ke PPSA Mandiri Semarang.
 - c. Upaya rehabilitasi, rehabilitasi awal melalui Rumah Singgah DISSOS P3AKB Kabupaten Klaten. Rehabilitasi lanjutan diberikan kepada pgot dan anjal yang memerlukan perawatan kesehatan.
 - d. Upaya reintegrasi sosial, dilakukan dengan pemulangan pgot dan anjal ke daerah asal.
2. Hambatan penanggulangan pgot dan anjal oleh Satpol PP Kabupaten Klaten.
- Satpol PP dalam upaya penanggulangan pgot dan anjal di Kabupaten Klaten ada beberapa hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:
- a. Keterbatasan sumber daya anggota Satpol PP Kabupaten Klaten. Jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Klaten yaitu THL 25 orang dan ASN 50 orang dirasa belum cukup dan masih kurang.
 - b. Keterbatasan sarana mobilitas. Kendaraan untuk keperluan penanggulangan pgot dan anjal hanya 4 kendaraan dirasa kurang dan menghambat kinerja Satpol PP Kabupaten Klaten.
 - c. Keterbatasan sumber daya anggaran. Anggaran dana sebanyak Rp 75.000.000,00 dirasa belum cukup dan masih kurang untuk minimal 20 kali operasi pekat, selain itu adanya alih fungsi dana untuk kasus Covid-19 di Kabupaten Klaten.
 - d. Tidak adanya panti sosial terpadu. Perlu adanya panti sosial terpadu milik Kabupaten Klaten agar keberadaan pgot dan anjal dapat dibina dan dikelola dengan baik.
3. Upaya mengatasi hambatan penanggulangan pgot dan anjal oleh Satpol PP Kabupaten Klaten.
- Upaya mengatasi hambatan dalam penanggulangan pgot dan anjal oleh Satpol PP Kabupaten Klaten, antara lain
- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya anggota Satpol PP Kabupaten Klaten dilakukan dengan penambahan personil melalui proses rekrutmen, serta peningkatan keahlian dan kemampuan anggota Satpol PP Kabupaten Klaten.
 - b. Mengusulkan penambahan dana dan penambahan sarana mobilitas, diperlukan supaya program kerja yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan maksimal dan optimal.
- Mengusulkan pada Pemda Kabupaten Klaten untuk membangun panti sosial terpadu agar pgot dan anjal dapat diberdayakan dan dibina agar tidak Kembali ke jalanan.

Referensi

- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Manajemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bram, Damianus. (2018). Lebih 1.000 gepeng serbu solo. *Berita Online*. Diunduh pada tanggal 12 Agustus 2020, dari <https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/09/20/96100/lebih-1000-gepeng-serbu-solo>
- BPS Klaten. (2019). Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 2011-2017. *Berita Online*. Diunduh pada tanggal 29 Juli 2020, dari <https://klatenkab.bps.go.id/statictable/2019/01/25/317/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-klaten-tahun-2011-2017.html>
- Djono, A.L. (2017). 4,1 Juta anak di Indonesia terlantar. *Berita Online*. Diunduh pada tanggal 29 Juli 2020, dari <https://www.beritasatu.com/aditya-l-djono/archive/419548/41-juta-anak-di-indonesia-terlantar>
- Erdillah, R. & Hendry. (2015). *Pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru*. Jurnal PUBLIKa. Vol.1, No.2. Diunduh pada tanggal 28 Juli 2020, dari journal.uir.ac.id

- Fahmi, M. M. (2019). Keberadaan anak jalanan ditekan. *Berita Online*. Diambil pada tanggal 12 Agustus 2020, dari <https://www.suaramerdeka.com/sm cetak/baca/162329/keberadaan-anak-jalanan-ditekan>
- Islam, Syaiful. (2017). Data kemensos, 2,1 juta lansia di Indonesia terlantar dan 1,8 juta lainnya berpotensi serupa. *Berita Online*. Diunduh pada tanggal 29 Juli 2020, dari <https://nasional.okezone.com/read/2017/08/05/337/1750328/data-kemensos-2-1-juta-lansia-di-indonesia-terlantar-dan-1-8-juta-lainnya-berpotensi-serupa>
- Kemendagri. (2012). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja*
- Kemendagri. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*
- Klaten, Pemkab. (2019). Geografis dan topografi kabupaten klaten. *Laman Pemerintahan*. Diunduh pada tanggal 29 Juli 2020, dari <https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/>
- Kominfo. (2020). *Terapkan protokol kesehatan, pelayanan rumah singgah dinsos klaten tetap berjalan*. Diunduh pada tanggal 12 Agustus 2020, dari <https://klatenkab.go.id/terapkan-protokol-kesehatan-pelayanan-rumah-singgah-dinsos-klaten-tetap-berjalan/>
- Lukihardianti, Ari. (2018). *Kemensos klaim jumlah anak jalanan tinggal 16 ribu*. Diunduh pada tanggal 29 Juli 2020, dari <https://republika.co.id/berita/piweos368/kemensos-klaim-jumlah-anak-jalanan-tinggal-16-ribu>
- Moelong, Lexy. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, H. & Hadari, M. M. 2006. *Instrumen penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Pemda Klaten. (2018). *Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten*
- Pemda Klaten. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*
- Purnamawati, Desi. (2019). *Populasi gelandangan dan pengemis diperkirakan 77.500*. Diunduh pada tanggal 29 Juli 2020, dari <https://www.antaraneews.com/berita/1024742/populasi-gelandangan-dan-pengemis-diperkirakan-77500>
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta
- Sukma, Nevirianty. (2018). *Upaya satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum di kota bandar lampung*. POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana. Diunduh pada tanggal 30 Juli 2020, dari jurnal.fh.unila.ac.id
- Terkini, Jurnal. (2018). *Razia sabhara polres klaten tangkap satu orang gila dan dua pengemis*. *Berita Online*. Diunduh pada tanggal 12 Agustus 2020, dari <https://jurnalterkini.com/2018/02/24/razia-sabhara-polres-klaten-tangkap-satu-orang-gila-dan-dua-pengemis>

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Penanggulangan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Anak
Jalanan Bagian dari Upaya Satpol PP Kabupaten Klaten

Nama : Diyah Puspita Wijayanti

NIM : 16401241046

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Reviewer

Dosen Pembimbing



Sri Hartini, SH., M.Hum.
NIP. 19580116 198503 2 001

Dr. Eny Kusdarini, S.H., M.Hum.
NIP. 19600304 198601 2 0001

Rekomendasi Pembimbing: (Mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain